

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2018



**Menuju Mahkamah Syar'iyah Sinabang Yang Agung
| Kerja Keras | Kerja Cerdas | Kerja Ikhlas |**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakkan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Mahkamah Syar'iyah Sinabang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Mahkamah Syar'iyah Sinabang juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Sinabang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada Pasal 2 menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini dan diperjelas lagi sebagaimana Pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok peradilan agama/mahkamah syar'iyah sebagai *Judicial Power*, yaitu:

- a. Bahwa pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan mahkamah syar'iyah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan mahkamah syar'iyah dalam tingkat banding.
- b. Bahwa pada Pasal 51 ayat (2) menyatakan mahkamah syar'iyah juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Sinabang mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. *Fungsi Pembinaan* yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran mahkamah syar'iyah yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b. *Fungsi Pengawasan* yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
- c. *Fungsi Nasehat* yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- d. *Fungsi Administratif* yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. *Fungsi Lainnya* yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Adapun susunan organisasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Fungsional Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan
8. Panitera Muda Permohonan
9. Panitera Muda Jinayat
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanartala
12. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
13. Fungsional Panitera Pengganti
14. Fungsional Jurusita Pengganti
15. Pelaksana

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Sedangkan untuk Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Sinabang bertugas untuk memberikan dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Kepaniteraan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

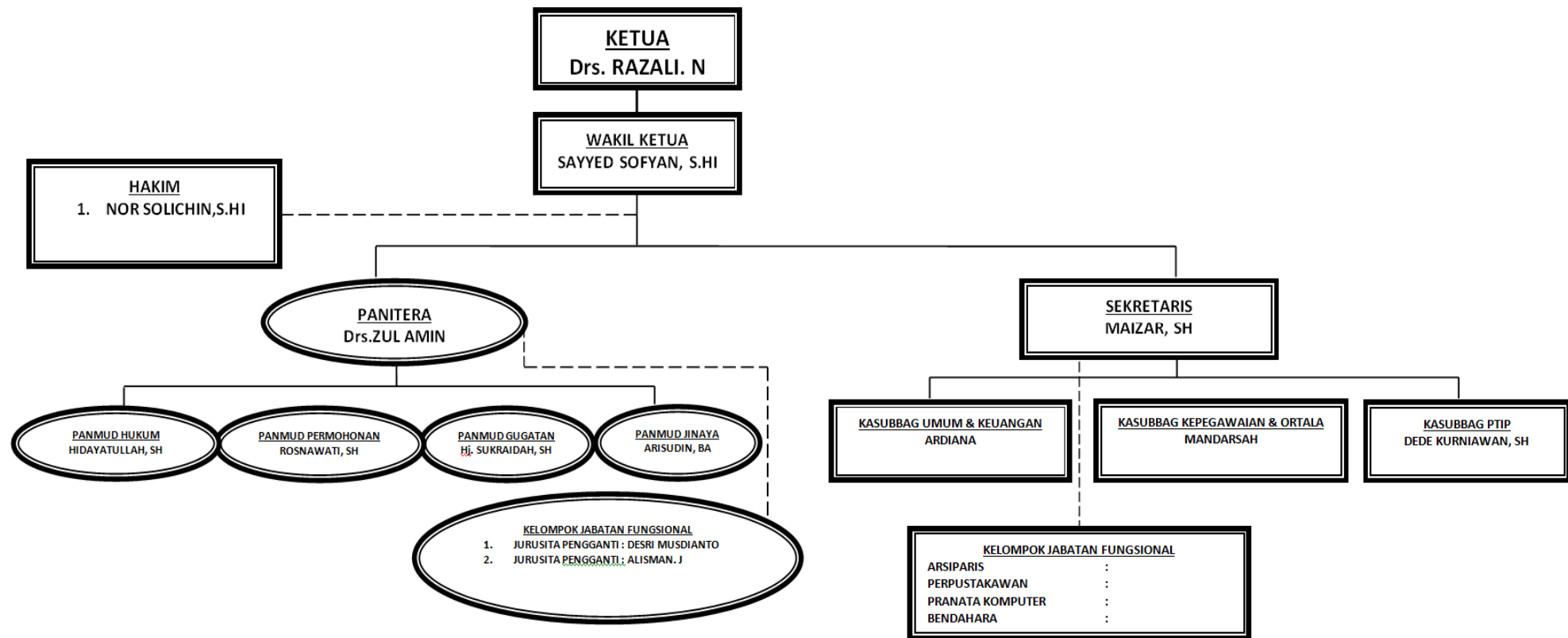
1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata permohonan.
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
5. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
6. Pelaksanaan mediasi.
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
3. Pelaksanaan urusan keuangan.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah.

STRUKTUR ORGANISASI

MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kesalahan kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2018, sebagai berikut :

- BAB I – Pendahuluan : Menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Sinabang serta Struktur Organisasi serta sistematika penyajian.
- BAB II - Perencanaan Kinerja : Menguraikan mengenai Rencana Strategis, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan Penetapan Kinerja.
- BAB III – Akuntabilitas Kinerja : Menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Capaian Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- BAB IV – Penutup : Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional tahun 2015–2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015–2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Proses penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang maupun stakeholder eksternal. Dalam rangka memberikan gambaran substansi mengenai rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. VISI

Visi Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah **"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG YANG AGUNG "**. Visi Mahkamah Syar'iyah Sinabang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah Mahkamah Syar'iyah yang merupakan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama yang berkedudukan di Sinabang yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh.
- b. Pengertian secara *organisasional* : Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub. Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna” *Agung* “ dari visi Mahkamah Syar'iyah Sinabang tersebut adalah sebagai tempat pencari keadilan yang mulia dan luhur bagi pencari keadilan dalam mengharapakan tegaknya berkeadilan bagi masyarakat.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai berikut :

1. Menciptakan kinerja aparat peradilan yang berdedikasi, berintegritas tinggi dan profesional, sehingga mampu menjadikan Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai Badan Peradilan yang mendapatkan kepercayaan publik.

2. Meningkatkan akses pelayanan publik dengan membangun sistem manajemen pelayanan prima, melalui manajemen penanganan perkara maupun administrasi.
3. Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang berwibawa, bermartabat, mandiri dan independen sesuai kompetensi Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

3. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Sinabang menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi ***“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang Yang Agung”***. Maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang menetapkan 10 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Tersedianya salinan putusan maksimal 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan.
5. Meningkatnya tertib administrasi perkara.

6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.
7. Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
8. Meningkatnya pelayanan meja informasi.
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat peradilan.
10. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama selama tahun 2015–2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Melalui Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
			b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
			c. Persentase Penurunan Sisa Perkara
			d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK
			e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2.	Terwujudnya Penyederhanaan Proses Penanganan Perkara Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

			b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syar'iyah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
3.	Terwujudnya Pelayanan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Terwujudnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum/Terpadu d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)
4.	Terwujudnya Pelayanan putusan perkara secara maksimal	Meningkatnya Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
5.	Terwujudnya kinerja yang baik dan bertanggungjawab serta profesional	Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan	a. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti b. Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti

		Secara Optimal Baik Secara Internal Maupun Eksternal	c. Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Peradilan
6.	Peningkatan SDM dan Pengelolaannya yang akuntabilitas dan Objektif	Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif	a. Persentase Jabatan Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Sesuai Dengan Parameter Objektif
			b. Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialis Keahlian
			c. Persentase Pegawai Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi
7.	Peningkatan Sistem Manajerial lembaga yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien	a. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima
			b. Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)
			c. Persentase Tercapainya Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan agama adalah :

- a) Penyelesaian perkara.
- b) Penyelesaian sisa perkara.

- c) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu.
- e) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
 - b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
 - c) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
 - 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG

Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) telah mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan RPJM 2015–2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/665/OT.01.3/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada rencana strategis 2015–2019 Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Ada}} \times 100\%$ Catatan : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan Tempat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syariah yang diUpload dalam Website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	DIRJEN BADILAG dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Di Selesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	DIRJEN BADILAG dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum Yang Diajukan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • SEMA No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas sedangkan Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Ketua Pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	--	--	--	----------	-------------------------------------

C. RENCANA KINERJA MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam melaksanakan rencana strategis (RENSTRA) 2015–2019 menguraikan pelaksanaannya ke dalam rencana kinerja tahunan. Dengan demikian dalam menyusun rencana kinerja tahunan 2018 masih ada yang belum berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) 2015–2019, karena dokumen dimaksud ditetapkan sebelum penyusunan rencana strategis (RENSTRA) 2015–2019. Adapun untuk rencana kinerja tahunan 2018 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	100%	
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	
		Persentase Penurunan Sisa Perkara	80%	
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	96%	
		Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25%	
		Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	

		Persentase Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	100%	
		Persentase Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)	0%	
4.	Meningkatnya Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	
		Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti	96%	
		Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Peradilan	100%	
6.	Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif	Persentase Jabatan Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Sesuai Dengan Parameter Objektif	99%	
		Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialis Keahlian	95%	
		Persentase Pegawai Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	95%	

7.	Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	85%	
		Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja	85%	
		Persentase Tercapainya Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima	90%	

D. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya penetapan kinerja antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
2. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah membuat perjanjian kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan RPJM 2015–2019. Adapun perjanjian kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	100%	
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	
		Persentase Penurunan Sisa Perkara	80%	
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	96%	
		Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	18%	
		Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	
		Persentase Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	100%	
		Persentase Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)	0%	

4.	Meningkatnya Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	
5.	Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	
		Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti	96%	
		Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Peradilan	100%	
6.	Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif	Persentase Jabatan Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Sesuai Dengan Parameter Objektif	99%	
		Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialis Keahlian	95%	
		Persentase Pegawai Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	95%	
7.	Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	85%	
		Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	
		Persentase Tercapainya Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima	90%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2018 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR			
		URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	100%	98%	98%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Penurunan Sisa Perkara	80%	100%	125%

		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	96%	98.98%	103.10%
		Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	98.98%	103.10%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	18%	29.41%	163.38%
		Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0%	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	120%	120%
		Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)	0%	0%	0%
4.	Meningkatnya Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	100%	111.11%
5.	Terwujudnya Pelaksanaan	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	0%	0%

	Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Secara Internal maupun Eksternal	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti	96%	0%	0%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Peradilan	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif	Persentase Jabatan Yang Sudah Memenuhi Standar Kompetensi Sesuai Dengan Parameter Objektif	99%	100%	101.01%
		Persentase Hakim Yang Telah Memiliki Sertifikasi Spesialis Keahlian	95%	50%	52.63%
		Persentase Pegawai Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	95%	58.33%	61.40%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	85%	85%	100%
		Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	95%	111.76%
		Persentase Tercapainya Target Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Pelayanan Prima	90%	99.56%	110.62%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas. Pada akhir tahun 2018, Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Target penyelesaian sisa perkara sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 99.97%, sehingga capaian kinerja penyelesaian sisa perkara mencapai 98.97%. Sehingga pada tahun 2019 ada sisa 3 perkara. Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
Sisa perkara tahun sebelumnya	3	4	14	2	3
Sisa perkara yang diselesaikan	3	4	14	2	3

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tingkat capaian indikator kinerja *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* pada tahun 2018 terealisasi sebesar 98%, sebagaimana tabel berikut ini :

SISA TAHUN 2017	DITERIMA TAHUN 2018	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN			KET
		≤ 3 BULAN	3 BULAN S.D 5 BULAN	≥ 5 BULAN	SISA
0	181	178	1	2	3

(sumber data : Laporan Tahunan 2018)

Penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2018 telah terealisasi sejumlah 178 perkara dari perkara yang diterima tahun 2018 sebanyak 181 dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 3 perkara serta diputus baik perkara perdata maupun perkara jinayat yaitu 181 Perkara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam Pencapaian target kinerja *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.44%, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				(PENURUNAN)
	2015	2016	2017	2018	
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	99.60%	102.04%	99.97%	0.54%

Berkaitan dengan *persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu*, maka berkaitan pula dengan tingkat capaian indikator kinerja *persentase produktivitas memutus perkara* pada tahun 2018 telah memenuhi target. Dalam penjelasan laporan tahunan Mahkamah syar'iyah Sinabang tersebut telah diuraikan bahwa sisa perkara Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 sebanyak 3 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2019, sehingga pencapaian target kinerja dimaksud terpenuhi 100%. Hal ini berbanding sama dengan pencapaian kinerja *persentase produktivitas memutus perkara* pada tahun 2018. Adapun data keadaan perkara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

KEADAAN PERKARA TAHUN 2018

JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2017	DITERIMA TAHUN 2018	PUTUS TAHUN 2018	SISA TAHUN 2018
Cerai Gugat	-	56	55	1
Cerai Talak	-	16	16	-
Itsbat Nika	-	85	85	-
Harta Bersama	-	2	1	1
Wali Adhal	-	1	1	
Dispensasi Kawin	-	2	2	
Perubahan Identitas	-	1	1	
Kewarisan	-	1		1
Jumlah	-	181	178	-

(sumber data : Laporan Tahunan 2018)

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian kinerja *persentase produktivitas memutus perkara* pada tahun 2018 dapat terpenuhi sebesar 99,97%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja *persentase produktivitas memutus perkara* mengalami Penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,54%, sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2015	2016	2017	2018	
Persentase produktivitas memutus perkara	97%	98.80%	100%	99.97%	0.54%

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator kinerja *persentase penurunan sisa perkara* pada tahun 2018 sebanyak 3 perkara. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 181 perkara dan diputus sebanyak 178 perkara. Sehingga ada 3 sisa perkara yang belum diputus tahun 2018. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja *persentase penurunan sisa perkara* pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebanyak 0.3% dibandingkan pencapaian pada tahun 2017, Adapun data penyelesaian perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

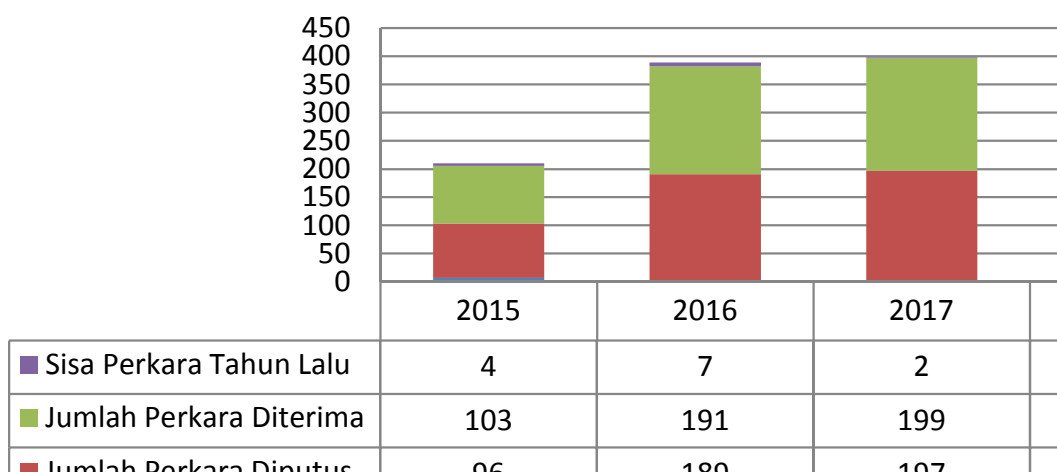
PERKARA PUTUS TAHUN 2018

JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2017	DITERIMA TAHUN 2018	PUTUS TAHUN 2018	SISA TAHUN 2018
Cerai Gugat	-	56	55	1
Cerai Talak	-	16	16	-
Itsbat Nika	-	85	85	-
Harta Bersama	-	2	1	1
Wali Adhal	-	1	1	
Dispensasi Kawin	-	2	2	
Perubahan Identitas	-	1	1	
Kewarisan	-	1		1
Jumlah	-	181	178	-

(sumber data : Laporan Tahunan 2018)

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2015	2016	2017	2018	
Persentase penurunan sisa perkara	97%	98.80%	100%	99.97%	0.54%

PERBANDINGAN PENURUNAN SISA PERKARA



d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

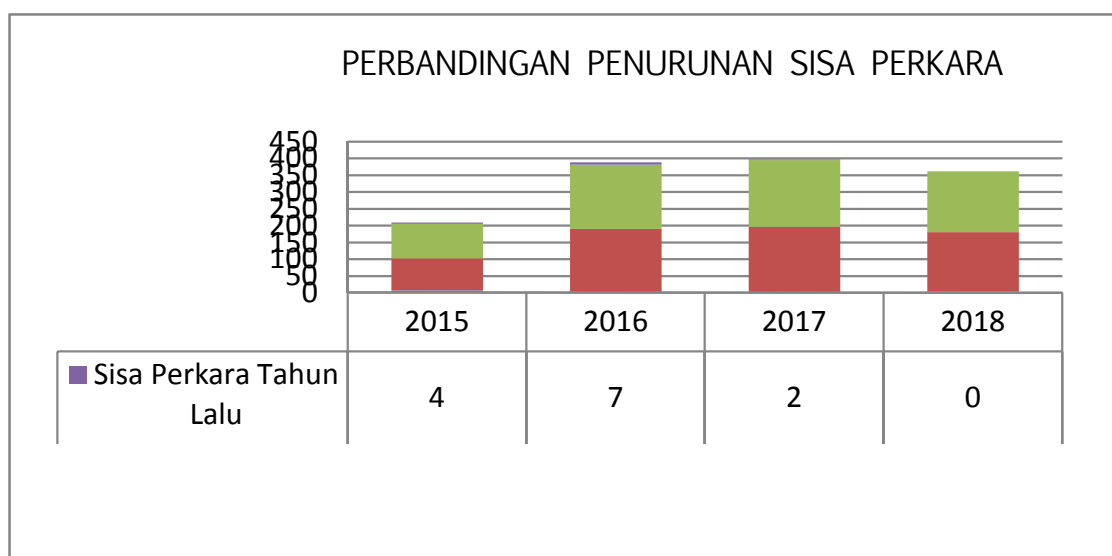
Tingkat pencapaian indikator kinerja *persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum* pada tahun 2018 telah memenuhi target.

PERKARA PUTUS TAHUN 2018	PERKARA MENGAJUKAN BANDING	PERKARA TIDAK MENGAJUKAN BANDING	KET
178	0	181	

(sumber data : Laporan Tahunan 2018)

Dengan demikian, pencapaian target kinerja pada indikator kinerja *persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum* tahun 2018 telah memenuhi target walaupun ada 3 sisa perkara. Perbandingan target perkara tidak mengajukan banding tahun 2018 dengan target realisasi indikator kinerja persentase putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama pada tahun 2018 mengalami Penurunan dari tahun 2017 perbandinganya dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini sebesar 0.54%.

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2015	2016	2017	2018	
Persentase penurunan sisa perkara	97%	98.80%	100%	99.97%	0.54%



e.

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tingkat pencapaian indikator kinerja *Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan* pada tahun 2018 telah memenuhi target. Target *Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan* sebesar 96% dan pencapaian target kinerja pada tahun 2018 sebesar 99.97% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100.3%.

Hal ini dikarena dari 181 perkara yang putus pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang, tidak ada yang mengajukan upaya hukum sehingga berarti sebagian besar masyarakat puas terhadap layanan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tingkat pencapaian indikator kinerja *persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu* di targetkan 100% dan terealisasi 100% artinya semua pemberitahuan isi putusan dapat disampaikan tepat waktu, tempat dan para pihak dikarenakan, sehingga dengan begitu capaian dari indikator ini sebesar 100%.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Target pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dengan melihat kondisi tersebut maka capaian pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan mencapai 18%.

c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Selama tahun 2018 tidak terdapat perkara yang diajukan Kasasi atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Sehingga realisasi indikator ini 100% dan capainya 100%.

d. Persentase Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Target pelaksanaan *persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus* pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2018 ditetapkan sebesar 0%, dan akhir tahun terealisasi sebesar 0%, hal ini dikarenakan tidak adanya perkara ekonomi syariah yang disidangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Terkait dengan perkara yang menarik perhatian masyarakat, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang menangani perkara jinayah. Tingkat pencapaian target indikator kinerja *persentase perkara Jinayat* pada tahun 2018 memenuhi target sebesar 100% dan capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 100%, dapat dilihat pada laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 sebagaimana tabel berikut ini :

KEADAAN PERKARA JINAYAH TAHUN 2018

JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2017	DITERIMA TAHUN 2018	PUTUS TAHUN 2018	SISA TAHUN 2018
Ikhtilath	3	1	0	1
Khamar	2	0	0	-
Maisir/Perjudian	8	0	0	-
Khalwat	1	2	2	-
Jumlah	14	3	2	1

(sumber data : Laporan Tahunan 2018)

Hal itu dapat dilihat dari target yang telah ditentukan dapat dijelaskan bahwa pemenuhan pencapaian indikator kinerja ini perkara diterima 3 perkara dan diputus 2 perkara dan apabila dibandingkan penerimaan perkara dengan realisasi tahun berjalan maka pencapaian indikator kinerja telah mengalami perubahan. Adapun hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2015	2016	2017	2018	
Persentase penurunan sisa perkara Jinayah	61%	100%	100%	100%	-

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya prodeo pada tahun 2018 ini telah melebihi target pada tahun 2018, yaitu pembebasan biaya perkara prodeo YANG dianggarkan 20 perkara, namun dalam tahun anggaran berjalan dapat terealisasi 22 perkara yang diselesaikan.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya prodeo	100%	122%	122%

TARGET	PERKARA DITERIMA	PERKARA PUTUS	KET
20	22	22	Target terpenuhi 122%

(sumber data : Laporan Tahunan 2018)

Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase pembebasan biaya perkara/prodeo tahun 2018 terpenuhi 122% . Hal itu bila dibanding dengan tahun 2017 mengalami kenaikan Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2015	2016	2017	2018	
Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya prodeo	100%	106%	120%	122%	2%

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tingkat capaian indikator kinerja persentase yang dilaksanakan pada sidang diluar gedung pengadilan pada tahun 2018 memenuhi target pada tahun 2018 ditargetkan 21 kegiatan namun dalam tahun berjalan yang terlaksana 66 kegiatan.

Sesuai anggaran dari 21 kegiatan yang ditargetkan pada tahun 2018 ditargetkan menyelesaikan 66 perkara, sehingga dilaksanakan secara optimal dengan 66 perkara yang berhasil disidangkan dan diputus pada sidang diluar gedung pengadilan, lihat tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase perkara yang dilaksanakan pada sidang diluar gedung pengadilan	100%	101.53%	101.53%

TARGET	REALISASI	KET
20 Keg	21 Keg	Target terpenuhi 101.53%
65 Perkara	66 Perkara	

Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang dilaksanakan pada Sidang diluar gedung pengadilan memenuhi target. Hal itu bila dibanding dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5.53%.

Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Tingkat pencapaian indikator kinerja *persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum* di targetkan 100% dan terealisasi 100%, sehingga dengan begitu capaian dari indikator ini sebesar 100%.

JENIS PERKARA	DITERIMA TAHUN 2018	PUTUS TAHUN 2018	SISA TAHUN 2018
Istbat Nikah	85	85	-
Perubahan Identitas	1	1	-
Jumlah	86	86	-

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Tingkat pencapaian indikator kinerja *persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (POSBAKUM)* di targetkan 0% dan terealisasi 0%, sehingga dengan begitu capaian dari indikator ini sebesar 0%, hal ini dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak ada anggaran belanja layanan bantuan hukum (POSBAKUM).

4. Meningkatnya Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tingkat pencapaian indikator kinerja *persentase peningkatan perkara perdata yang ditindaklanjuti* di targetkan 90% dan terealisasi 100%, sehingga dengan begitu capaian dari indikator ini sebesar 111.11%, hal ini dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah melaksanakan semua eksekusi perkara perdata pada tahun 2018.

5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Secara

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengawasan indikator kinerja yang pertama adalah persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi 0%. Realisasi 0% karena pada tahun 2018 tidak terdapat pengaduan yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Indikator kinerja yang kedua untuk sasaran meningkatnya kualitas pengawasan adalah persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi 0%. Realisasi 0 % karena pada tahun 2018 tidak terdapat temuan dari hasil pemeriksaan eksternal.

Indikator kinerja yang ketiga untuk sasaran meningkatnya kualitas pengawasan adalah persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, hal ini dikarenakan tidak adanya aparat peradilan yang melanggar kode etik.

6. Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Objektif

Tingkat capaian indikator kinerja persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif tahun 2018 telah memenuhi target. Sehingga pencapaian target kinerja *persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi dengan parameter obyektif* tahun 2018 telah mencapai 100% Tingkat capaian indikator kinerja persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian pada tahun 2018 tidak memenuhi target.

Hal ini karena tidak ada pemanggilan bagi Hakim untuk mengikuti ujian sertifikasi spesialisasi keahlian pada tahun 2018, hal ini dapat dijelaskan bahwa dari jumlah hakim yang ada sebanyak 3 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 diantaranya sudah memiliki sertifikasi spesialis keahlian sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian pada tahun 2018 baru mencapai 52.637% dan bila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 14.04% sebagaimana tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2015	2016	2017	2018	
Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	83.33%	66.67%	52.63%	52.63%	(14.04%)

Tingkat capaian indikator kinerja persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi pada tahun 2018 belum memenuhi target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk pengembangan kompetensi pada tahun 2018 dilakukan adanya pemanggilan terhadap peserta Diklat baik yang diselenggarakan oleh PUSDIKLAT manajemen dan kepemimpinan MARI maupun Mahkamah Syar'iyah Aceh bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh, dengan capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi baru mencapai 58.33% pada tahun 2018 dari jumlah pegawai yaitu 12 orang dan 7 orang diantaranya telah mendapatkan pengembangan kompetensi.

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	99%	100%	101.01%
2	Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	95%	50%	52.63%
3	Persentase Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	95%	58.33%	61.40%

7. Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien

Analisa untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat capaian indikator kinerja persentase percepatan penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui aplikasi data SIPP pada tahun 2018 telah memenuhi target yaitu 100%, apabila dilihat dari target yang telah ditentukan dapat dijelaskan bahwa pemenuhan pencapaian indikator kinerja ini perkara diterima 181 perkara dan diputus 178 perkara ini telah masuk pada data aplikasi SIPP 2018. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA				KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2015	2016	2017	2018	
Persentase percepatan penyelesaian perkara dengan pemanfaatan data perkara yang tersedia dalam SIPP	0%	97.79%	100%	100%	0%

- b. Tingkat capaian indikator kinerja persentase integrasi informasi perkara secara elektronik pada tahun 2018 telah memenuhi target. Hal tersebut disebabkan karena sudah efektifnya sistem jaringan internet yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Sinabang, yang tersedia hanya UPTO 100Mb/s,

sehingga sangat membantu dalam pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase integrasi informasi perkara secara elektronik mencapai 100%.

- c. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Tranparansi kinerja Peradilan dan manajerial secara efektif dan efesien pada tahun 2018 telah memenuhi target. Hal tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan SOP Mahkamah Syar'iyah Sinabang secara one stop serves (satu layanan terpadu) dengan mengefektifkan pelaksanaan sistem pelayanan

perkara berdasarkan sistem meja yaitu Meja I, Meja II dan Meja III, berdasarkan pola bindalmin dan Buku II edisi terbaru dan mengoptimalkan SIPP, sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase Tranparansi kinerja Peradilan dan manajerial secara efektif dan efesien tahun 2018 tercapai sebesar 100%.

- d. Tingkat capaian indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima pada tahun 2018 telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi Anggaran output pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan MA pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 137.500.000,- atau 100% dari pagu Anggaran sebesar Rp. 137.500.000,-.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	85%	100%
2	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	85%	95%	111.76%
3	Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima	90%	99.56%	110.62%

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi di atas, maka perlu adanya program yang dapat menghasilkan output. Program kerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan Adminitrasi Pengelolaan Keuangan BUA.
2. Pengelolaan Sarana dan Prasana di Lingkungan MA.
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN tahun 2018, sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2018 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana tabel dan grafik berikut ini :

NO	PROGRAM KERJA	PAGU	REALISASI	%
1.	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BUA	2.330.578.000.-	2.330.578.000.-	100%
2.	Pengelolaan Sarana dan Prasana di Lingkungan MA	137.500.000,-	137.500.000,-	100%
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	119.460.000.-	119.460.000.-	99.75%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2018 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Mahkamah Syar'iyah Sinabang hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.